

**EKSEKUSI PUTUSAN HAKIM TERHADAP TERPIDANA  
YANG TIDAK DITAHAN (STUDI PADA KEJAKSAAN  
NEGERI PALEMBANG)**



**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat  
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

**RACHMAT ADHYAKSA  
502016176**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM  
2020**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : EKSEKUSI PUTUSAN HAKIM TERHADAP TERPIDANA YANG TIDAK DITAHAN (STUDI PADA KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG)**



**NAMA : Rachmat Adhyaksa**  
**NIM : 50 2016 176**  
**PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana**


**Pembimbing,**  
**1. Luil maknun, SH., MH**  
**2. H. Samsulhadi, SH., MH**

(  )  
( )

Palembang, Februari 2020

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Hj. Nursmah, SE., SH., MH**

(  )

**Anggota : 1. Mulyadi Tanzili, SH., MH**

(  )

**2. Hj. Susiana Kifli, SH., MH**

(  )

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**  
**NBM/NIDN : 858994/021708620**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rachmat Adhyaksa  
NIM : 502016176  
Program Studi : Hukum Program Sarjana  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

**EKSEKUSI PUTUSAN HAKIM TERHADAP TERPIDANA YANG TIDAK DITAHAN (STUDI PADA KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG).**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Februari 2020



Rachmat Adhyaksa

## ABSTRAK

### **EKSEKUSI PUTUSAN HAKIM TERHADAP TERPIDANA YANG TIDAK DITAHAN (STUDI PADA KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG)**

Oleh  
RACHMAT ADHYAKSA


Eksekusi adalah pelaksanaan putusan pengadilan, pelaksanaan putusan hakim atau pelaksanaan hukuman badan pengadilan (khususnya hukuman mati), penyitaan dan penjualan seseorang atau lainnya karena berutang.

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana eksekusi putusan hakim oleh Kejaksaan terhadap terpidana yang tidak ditahan di oleh Pengadilan Negeri Palembang ? dan Apakah konsekwensi yang dihadapi Jaksa dalam eksekusi putusan hakim terhadap terpidana yang tidak ditahan? . Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum Normatif yang bersifat *deskriptif*, yaitu menggambarkan.

Sejalan dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa : Eksekusi putusan hakim terhadap terpidana yang tidak ditahan di oleh Kejaksaan Negeri Palembang, Yaitu pihak Kejaksaan sebagai eksekutor harus memastikan alamat dan keberadaan terdakwa, Apabila ditemukan dan memastikan keberadaan terdakwa, maka pihak Kejaksaan tidak akan mengalami kesulitan melakukan eksekusi, lain hal bila tidak diketahui keberadaan terdakwa atau karena terdakwa sudah menjadi Daftar pencarian orang, maka eksekusi menjadi tertunda dikarenakan terdakwa tidak diketahui alamatnya, sehingga Kejaksaan harus bekerja keras untuk menemukan terpidana tersebut. Dan Konsekwensi yang dihadapi Jaksa dalam eksekusi putusan hakim terhadap terpidana yang tidak ditahan, yaitu pada saat melakukan eksekusi terhadap putusan hakim yang berupa pemidanaan, jaksa sebagai pelaksana dari putusan tersebut mengalami kesulitan akibat dari kaburnya terdakwa, dengan itu kasus tersebut mengambang dan tidak dapat dieksekusi sampai si pidana tersebut tertangkap.

**Kata Kunci : Eksekusi, Putusan Hakim, Terpidana, Kejaksaan.**

## KATA PENGANTAR



**Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : **EKSEKUSI PUTUSAN HAKIM TERHADAP TERPIDANA YANG TIDAK DITAHAN (STUDI PADA KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG).**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH, SpN, MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Luil Maknun, SH, MH. Selaku Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini;

6. Bapak H. Samsulhadi, SH, MH., selaku Pembimbing II, dalam penulisan skripsi ini.

7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

8. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

**Wassalamu'alaikum wr.wb.**

Palembang, Pebruari 2020

Penulis,



**RACHMAT ADHYAKSA**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	5
D. Defenisi Konseptual .....	6
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana .....	10
B. Pengertian Penahanan menurut KUHAP.....	13
C. Masa Penahanan oleh Penegak Hukum.....	17
D. Kewenangan Kejaksaan.....	23

### **BAB III : PEMBAHASAN**

- A. Eksekusi putusan hakim terhadap terpidana yang tidak ditahan di oleh Kejaksaan Negeri Palembang..... **34**
- B. konsekwensi yang dihadapi Jaksa dalam eksekusi putusan hakim terhadap terpidana yang tidak ditahan.... **39**

### **BAB IV : PENUTUP**

- A. Kesimpulan..... **47**
- B. Saran-saran..... **48**

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Di Indonesia proses peradilan pidana dimulai dari proses penyelidikan dan menyidikan yang dilaksanakan oleh Kepolisian, selanjutnya diteruskan ke Kejaksaan dan seterusnya dilanjutkan ke Pengadilan. Dalam proses tersebut diatas sering terjadi persoalan sebagaimana kondisi dan situasi pada waktu proses pelaksanaan penegakan hukum itu, atau sewaktu pelaksanaan proses peradilan. Dalam proses inilah sering terjadi pelanggaran terhadap hak asasi terdakwa yang merupakan hak asasinya sebagai manusia.

Terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia, karena para aparat dalam melakukan pemeriksaan kadang terlupa akan adanya hak asasi manusia yang melekat pada diri seseorang, tetapi kadangkala dapat juga terjadi karena adanya kepentingan-kepentingan tertentu.

Pada hakekatnya sistem peradilan pidana merupakan proses penegakan hukum pidana, maka dengan itu berkaitan sekali dengan perundang-undangan pidana itu sendiri, baik hukum pidana substantif maupun hukum acara pidana.<sup>1</sup>

Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka sistem peradilan pidana di Indonesia terdiri atas komponen Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan sebagai aparat penegak hukum. Keempat aparat tersebut memiliki hubungan

---

<sup>1</sup> Muladi, Barda Nawawi, 2002, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 197.

yang sangat erat satu sama lain, bahkan dapat dikatakan saling menentukan, dan merupakan satu kesatuan yang cara kerjanya sistematis. Sistem dapat berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan jika semua unsur saling mendukung dan melengkapi. Adanya kelemahan pada satu subsistem akan berdampak negatif pada bekerjanya sistem secara keseluruhan.

Untuk menyelaraskan kepentingan tersebut KUHAP dan peraturan pelaksanaannya mengatur perihal penangguhan penahanan. Berdasarkan pasal 31 KUHAP, wewenang penangguhan dapat diberikan oleh semua instansi penegak hukum (penyidik, jaksa, hakim) dan tidak membatasi terhadap instansi tertentu saja.

Upaya paksa dan tidak ditahannya terdakwa atau penangguhan penahanan banyak menimbulkan banyak perdebatan di masyarakat, yang dalam batas-batas apakah upaya paksa penahanan diperlukan dalam proses pemeriksaan terdakwa di pengadilan. Suatu hal yang menarik perhatian apabila penangguhan penahanan tidak diperlukan lagi ditingkat pengadilan, mengingat pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa dan penuntut umum diwajibkan menghadirkan terdakwa dipersidangan.

Di dalam upaya penangguhan penahanan paling tidak terkait oleh dua kepentingan yaitu apabila dilihat dari hak terdakwa adalah memperjuangkan asas praduga tidak bersalah. Pada sisi aparat penegak hukum upaya paksa penahanan adalah guna kepentingan proses pemeriksaannya yang patutnya dalam rangka perlindungan masyarakat dimana sifat dari pelaksanaan upaya

paksa disatu sisi adalah upaya untuk menciptakan ketentraman dalam masyarakat.

Keadaan sebagaimana diuraikan tadi, jelas bahwa undang-undang hukum acara pidana tampaknya masih dihadapkan kepada suatu dilema, yakni melindungi kepentingan hak asasi terdakwa di satu pihak, dan melindungi kepentingan “hukum dan pemerintah” di lain pihak. Dalam menghadapi dilema ini ternyata KUHAP memeberikan “penilaian” yang lebih tinggi pada kepentingan perlindungan hak asasi tersangka atau terdakwa, dan mengurangi penilaian yang seharusnya diberikan kepada kepentingan perlindungan atas “hukum dan pemerintahan”. Konsekuensi keadaan ini jelas akan muncul belakangan. Namun satu hal yang pasti dari sekian banyak “konsekuensi yang akan timbul adalah bahwa secara negatif KUHAP cenderung akan sangat menghambat kelancaran tugas aparat penegak hukum di satu pihak dan mengurangi dukungannya terhadap usaha menempatkan hukum di atas segala kepentingan dan nilai yang tumbuh dalam masyarakat di lain pihak”.<sup>2</sup>

Namun demikian secara positif dapat dikatakan bahwa dengan KUHAP ini maka aparat penegak hukum tidak akan sewenang-wenang melakukan penangkapan, penahanan, dan peradilan terhadap tersangka atau terdakwa seperti yang pernah terjadi selama ini. Akibat buruk akan terjadi lebih jauh lagi apabila ketentuan dalam KUHAP ternyata tidak mengatur secara lengkap tata cara peradilan pidana pada umumnya dan tidak mencerminkan nilai yang tumbuh dalam masyarakat.

---

<sup>2</sup> Romli Atmasasmita, 2005, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Bina Cipta, Bandung, hlm. 29.

Awal dari permasalahan ini adalah bermula dari dikeluarkannya penetapan oleh penyidik Polisi, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim. Penetapan dimaksud di sini dibatasi pada penetapan penangguhan penahanan sampai pada tahap eksekusi terhadap putusan hakim.

Dalam pelaksanaan *criminal justice system* ini sering terjadi berbagai penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum. Keadaan demikian tidak jarang menimbulkan konflik wewenang di antara aparat penegak hukum terutama dalam masalah penangkapan dan penahanan serta kaitannya dengan tidak ditahannya terdakwa atau penangguhan penahanan dalam penyelesaian suatu perkara, yang justru seharusnya ditangani secara hati-hati oleh karena sangat menyentuh harkat dan martabat terdakwa sebagai manusia,

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkutan paut dengan eksekusi putusan hakim terhadap terpidana yang tidak ditahan di Pengadilan Negeri, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul :  
**EKSEKUSI PUTUSAN HAKIM TERHADAP TERPIDANA YANG TIDAK DITAHAN (STUDI PADA KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG).**

## **B. Permasalahan**

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana eksekusi putusan hakim oleh Kejaksaan terhadap terpidana yang tidak ditahan di oleh Pengadilan Negeri Palembang ?
2. Apakah konsekwensi yang dihadapi Jaksa dalam eksekusi putusan hakim terhadap terpidana yang tidak ditahan?

### **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan eksekusi putusan hakim terhadap terpidana yang tidak ditahan di Pengadilan Negeri.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Eksekusi putusan hakim terhadap terpidana yang tidak ditahan di Pengadilan Negeri
2. Konsekwensi yang dihadapi Jaksa dalam eksekusi putusan hakim terhadap terpidana yang tidak ditahan.

### **D. Defenisi Operasional**

1. Eksekusi adalah pelaksanaan putusan pengadilan, pelaksanaan putusan hakim atau pelaksanaan hukuman badan pengadilan (khususnya hukuman mati), penyitaan dan penjualan seseorang atau lainnya karena berutang.<sup>3</sup>
2. Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, wewenang penangguhan dapat diberikan oleh semua instansi penegak hukum (penyidik, jaksa, hakim) dan tidak membatasi terhadap instansi tertentu saja.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Soesilo Yuwono, 2004, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP*, Alumni, Bandung. hlm 46

<sup>4</sup> Ibid., hlm 25.

3. Pasal 30 Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan: ayat (1) dibidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:<sup>5</sup>
  - a. melakukan penuntutan;
  - b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
  - d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
  - e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoodinasikan dengan penyidik.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum empiris, yang terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum.

### **2. Jenis dan Sumber data**

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan

---

<sup>5</sup> Andi Hamzah, 2004, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm

perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar,

perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

#### **4. Teknik Analisa Data**

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Defenisi Operasional, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian dan Unsur-unsur



Tindak Pidana, Pengertian Penahanan menurut KUHAP, Masa Penahanan oleh Penegak Hukum, Kewenangan Kejaksaan

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan eksekusi putusan hakim terhadap terpidana yang tidak ditahan di oleh Kejaksaan Negeri Palembang dan konsekwensi yang dihadapi Jaksa dalam eksekusi putusan hakim terhadap terpidana yang tidak ditahan.

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku-Buku :**

Andi Hamzah, 2004, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (penyidikan dan penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta

Harun M. Husien, *Surat Dakwaan, Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*, Rineka Jakarta.

Marpaung, Leden , 2006, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Bagian Pertama: Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta

Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Muladi, Barda Nawawi, 2002, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.

Romli Atmasasmita, 2005, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Bina Cipta, Bandung.

R. Soesilo, 2002, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, Politera Bogor.

Schaffmeister , 2007, *Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soesilo Yuwono, 2004, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHP*, Alumni, Bandung.

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Yulies Tiena Masriani, 2007, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

### **Perundang-undangan :**

Kitab Undang-Undang hukum Pidana

Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana